



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa sejarah perjalanan daerah tak lepas dari suasana kebathinan masyarakat yang selalu diliputi oleh nilai-nilai patriotik kenegaraan;
- b. bahwa penyelenggaraan hari ulang tahun daerah diperingati setiap tahunnya sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Hari Ulang Tahun adalah tanggal, bulan dan tahun terbentuknya daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan hari ulang tahun daerah;

- b. menetapkan hari ulang tahun daerah;
- c. menyatukan pemahaman masyarakat tentang sejarah pembentukan daerah; dan
- d. menumbuhkan semangat mencintai dan memelihara nilai luhur dan identitas daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan hari ulang tahun; dan
- b. pembiayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN

Bagian Kesatu

Penetapan Hari Ulang Tahun

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Ulang Tahun Daerah sebagai daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 27 Januari 2003.
- (2) Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Januari.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peringatan Hari Ulang Tahun

Pasal 5

- (1) Setiap tanggal 27 Januari dilaksanakan rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (3) Peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan semangat persatuan dan nilai patriotisme.

Pasal 6

- (1) Dalam memperingati hari ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sebagai pencitraan dan promosi daerah yang dilandasi oleh nilai luhur dan identitas Daerah.
- (2) Dalam memperingati hari ulang tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada eksponen pembentukan daerah serta masyarakat lainnya yang dinilai berperan aktif dalam pembangunan di daerah.
- (3) Kegiatan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tema Hari Ulang Tahun

Pasal 7

- (1) Peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebuah tema yang dapat memperkuat jati diri dan kecintaan terhadap daerah.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi beberapa tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan/perayaan hari ulang tahun melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Setiap biaya yang digunakan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa,
pada tanggal 15 Januari 2018
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 15 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (6/9/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN

I. UMUM

Keberadaan Kabupaten Bone Bolango yang kita kenal sekarang sesungguhnya tidak muncul dengan tiba-tiba seperti wujud sekarang ini, melainkan sudah melalui sebuah proses yang sangat panjang. Hari Ulang Tahun Kabupaten Bone Bolango pada hakekatnya adalah momentum terbentuknya Kabupaten Bone Bolango dan merupakan bagian tak terpisahkan dari ekspos sejarah perjalanan daerah serta gambaran kondisi sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan budaya masyarakat yang mampu memberikan inspirasi, pedoman untuk membangkitkan rasa nasionalisme bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Bone Bolango dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan tetap memelihara nilai luhur budaya atau kearifan lokal. Dengan telah diatur dan ditetapkannya Hari Ulang Tahun Kabupaten Bone Bolango ke dalam bentuk Peraturan Daerah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang hari terbentuknya Kabupaten Bone Bolango yang akan dipedomani sebagai suatu peristiwa bersejarah dalam rangka mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan meneguhkan jati diri masyarakat Kabupaten Bone Bolango dalam pentas peradaban negara.

Perjalanan panjang sejarah daerah ini telah mencapai puncaknya dengan ditetapkannya Kabupaten Bone Bolango sebagai daerah otonomi baru di Provinsi Gorontalo melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 6

